

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DIRENCANAKAN
TERLEBIH DAHULU**
(Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms)



SKRIPSI

Oleh :

AVINDRA YOKA ANANDYA GUNA
NPM. 16 1101 9731

UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2022

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DIRENCANAKAN
TERLEBIH DAHULU**
(Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms)

SKRIPSI

Oleh :

**AVINDRA YOKA ANANDYA GUNA
NPM. 16 1101 9731**

**UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2022**


PENGESAHAN SKRIPSI

Disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto pada :

Hari : RABU
Tanggal : 20 APRIL 2022
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Wijayakusuma Purwokerto



PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi yang dibuat :

Nama Mahasiswa : Avindra Yoka Anandya Guna
NPM : 16 1101 9731
Angkatan : 2016/2017
Judul : Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih
Dahulu (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms)

Isi dan Formatnya telah disetujui

Pembimbing I



Dr. H. Rusito, S.H.,M.M.
NIDN. 0614096002

Pembimbing II



Dr. Aniek Periani, S.H.,M.H.
NIDN.0608016801

Penguji



Dr. H. Arif Awaludin, S.H.M.Hum
NIDN. 0627106801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Avindra Yoka Anandya Guna
NPM : 16 1101 9731
Angkatan : 2016/2017
Judul : Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Purwokerto, April 2022

Yang membuat pernyataan,



Avindra Yoka Anandya Guna

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 353 Ayat (2) KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms. Metode penelitian Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian : *Clinical legal research*, Materi penelitian Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms, Lokasi penelitian Pengadilan Negeri Banyumas

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa : Penerapan unsur-unsur Pasal 353 Ayat (2) KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms adalah telah sesuai, dimana perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan terlebih Dahulu pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms adalah Pertimbangan juridis dan Pertimbangan sosiologis

Kata kunci : tindak pidana, penganiayaan, direncanakan

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the application of the elements of Article 353 Paragraph (2) of the Criminal Code in the Banyumas District Court Decision Number 89/Pid.B/2020/PN Bms, and to find out the legal considerations for judges in imposing a crime against the perpetrators of the criminal act of persecution that was planned in advance. first in the Banyumas District Court Decision Number 89/Pid.B/2020/PN Bms. Normative juridical research method, Research Specifications: Clinical legal research, Decision research material Number 89/Pid.B/2020/PN Bms, Banyumas District Court research location

Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that: The application of the elements of Article 353 Paragraph (2) of the Criminal Code in the Banyumas District Court Decision Number 89/Pid.B/2020/PN Bms is appropriate, where the act has been legally and convincingly proven fulfill the elements of the article indicted. Legal considerations for judges in imposing crimes against perpetrators of the premeditated crime of torture in the Banyumas District Court Decision Number 89/Pid.B/2020/PN Bms are juridical considerations and sociological considerations

Keywords: crime, persecution, planned

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Ta'ala. Setiap kemudahan dan kesabaran yang telah diberikan-Nya kepada saya akhirnya saya selaku penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms)”

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut.

1. Bapak Dr. H. Rusito, SH., MM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, sekaligus selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
2. Ibu Dr. Aniek Periani, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Arif Awaludin, S.H.M.Hum, selaku Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam skripsi ini
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun skripsi ini.

Purwokerto, April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Tindak Pidana	7
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	10
B. Tindak Pidana Penganiayaan	12
1. Pengertian Penganiayaan	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	14
C. Tindak Pidana Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu	20
D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu	20
E. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu	21
F. Pidana dan Pemidanaan	23
1. Teori-teori Pemidanaan	23
2. Tujuan Pemidanaan	30
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A Hasil Penelitian	34

B. Pembahasan	50	10
BAB IV. PENUTUP		
A. Kesimpulan.....	64	
B. Saran	65	
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan peninggalan Belanda (*Het Wetboek van Strafrecht*) dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP).

Tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

- a. untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*); atau
- b. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹

Fungsi hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan baik materil maupun sprituil, sedang fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang lainnya.²

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut *Van Hamel*, Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Erosco, Bandung, hlm.19

² Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.10

patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³ Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penganiayaan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penganiayaan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penganiayaan yang semakin kompleks.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP. Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP Buku II menegaskan bahwa :

- (1) Penganiayaan dipidana dengan penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana , yaitu:

³ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 40

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

KUHP tidak memberikan perumusan dari istilah perbuatan penganiayaan.

Kata penganiayaan tidak menunjuk perbuatan tertentu, seperti misalnya mengambil dari pencurian.⁴ . Maka untuk membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan berpedoman pada doktrin dan yurisprudensi, karena keduanya juga merupakan sumber hukum. Menurut penafsiran *Hoge Rad*, penganiayaan diartikan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata mencapai tujuan daripada perbuatan tersebut”⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut J.M.Van Bammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:⁶

- a. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (pertandingan tinju);
- b. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm.67

⁵ Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm.406

⁶ Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.29

pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.

- c. Suku kata tambahan “*Mis*” *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskanterdakwa.

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteria tersebut diatas. Lebih lanjut J.M.Van Bemmelen, menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.⁷

Pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms, terdapat kasus pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Desa Karangkedawung RT.002/RW.002 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan korban luka berat. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP;

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut .

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 353 Ayat (2) KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms?

⁷ Van Bemmelen. 1986. *Hukum Pidana II Hukum Penitensier*, Binacipta, Bandung, hlm.28

2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan terlebih Dahulu pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 353 Ayat (2) KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms

D. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang legistis positivistic. Konsepsi yuridis memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat, maka konsep tersebut mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi.⁸

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum klinis (*clinical legal research*), yaitu penelitian yang berusaha

⁸ Rony Hanitjo Soemitro, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm.11

menemukan hukum *in abstracto* yaitu : premise mayor berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan materi penelitian sedangkan fakta-fakta sebagai premise minor⁹

3. Materi penelitian

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Banyumas.

5. Sumber data

Data yang diperlukan bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode penyajian data

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur dan putusan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms.

7. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

8. Analisa Data.

Data yang diperoleh dianalisa secara normatif kualitatif (*theoretical interpretation*), yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma-norma dan teori-teori dalam bidang hukum pidana.

⁹ *Ibid*, hlm.12

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam buku hukum pidana dan Perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan masalah ini, seperti : Peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dipidana, dan pelanggaran pidana.¹⁰

Menurut Moeljatno, kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit. Dalam hal ini perkataan perbuatan yang menunjuk kepada hal yang abstrak ialah menunjuk kepada dua keadaan konkrit; Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan Kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Sedangkan kata tindak hanya menyatakan keadaan konkrit yaitu, hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja.¹¹

Pengertian tindak pidana menurut Vos sama dengan peristiwa pidana, yaitu adalah suatu kelakuan. Dalam definisi Vos dapat dilihat anasir-anasir sebagai berikut :

¹⁰ Sofjan Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana*, Ctk Pertama, CV. Armico, Bandung, hlm 111.

¹¹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54-55.

- 1) suatu kelakuan manusia.
- 2) akibat anasir ini ialah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lain.
- 3) suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 KUHP) dilarang umum dan diancam dengan hukuman. Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman, jadi tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana.¹²

Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana dapat disamakan dengan “*Straafbaarfeit*” atau kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹³

Pengertian tindak pidana adalah "suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis". Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *vebrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara kriminologis)¹⁴

Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" itu adalah suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum¹⁵

Menurut Pompe tindak pidana dari gambaran teoritis sama dengan suatu peristiwa pidana, yaitu suatu pelanggaran kaidah, yang diadakan karena

¹² Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm.37

¹³ Moeljatno, 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.37

¹⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A- B*, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto, hlm.42

¹⁵ Utrecht, *Op.Cit*, hlm. 251

kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum¹⁶

Pandangan *monistis* dianggap sebagai pandangan yang kuno dan melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dan perbuatan. Sedangkan pandangan *dualistis*, yaitu pandangan yang membedakan secara tegas antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orangnya, dan sejalan dengan itu dipisahkan pula antara pengertian perbuatan (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*)¹⁷

Golongan *monistis* memberikan unsur-unsur tindak pidana, di antaranya adalah sebagai berikut:

Hammel mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) bersifat melawan hukum;
- 3) dilakukan dengan kesalahan;
- 4) patut dipidana.¹⁸

Golongan *dualistis*, memberikan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang
- c. Adanya sifat melawan hokum
- d. Kemampuan bertanggung jawab.
- e. Adanya kesalahan; dan
- f. Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, hlm.252

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31-32

¹⁸ *Ibid*, hlm. 37-38

¹⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 23

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur - unsur yaitu :

- a. kelakuan dan akibat (=perbuatan)
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. unsur melawan hukum yang subyektif²⁰

Pembagian unsur tindak pidana secara mendasar hanya mempunyai 2 elemen dasar yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, unsur-unsur obyektif ini menunjukkan bahwa suatu delik terdiri dari perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, unsur subyektif merupakan anasir kesalahan daripada delik²¹

Menurut Anwar, unsur-unsur tindak pidana secara obyektif dan subyektif adalah :

- 1) Obyektif yaitu, pada umumnya dapat terdiri atas perbuatan ataupun suatu akibat.
- 2) Subyektif yaitu, terdiri atas suatu kehendak atau tujuan yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, maksud²²

²⁰ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm.43

²¹ Bambang Poernomo, 1983, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.103.

²² Moch Anwar, 1994, *Hukum Pidana Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15

Unsur-unsur tindak pidana secara obyektif dan subyektif menurut Simons, yaitu :

- 1) unsur obyektif ialah :
 - a. perbuatan orang.
 - b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - c. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau dimuka umum.
- 2) Segi subyektif, yaitu :
 - a. orang yang mampu bertanggung jawab.
 - b. adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan²³

Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, unsur-unsur obyektif ini menunjukkan bahwa suatu delik terdiri dari perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, unsur subyektif merupakan anasir kesalahan daripada delik²⁴

Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada

²³ Sudarto, *Op.Cit*, hlm.:41

²⁴ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm.103

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan²⁵

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman²⁶

Menurut Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana adalah.

- a. subjek tindak pidana
- b. ujud perbuatan dari subjek hukum
- c. hubungan sebab musabab (*Causal Verband*)
- d. sifat melanggar hukum (*Onrechtmatigheid*)
- e. kesalahan pelaku tindak pidana
- f. kesengajaan²⁷

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan.

R. Soesilo berpendapat bahwa:²⁸

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :

²⁵ Lamintang, 1993, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm.123

²⁶Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 55

²⁸ R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

Poerwodarminto berpendapat bahwa:²⁹

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Sudarsono mengatakan bahwa:³⁰

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”

Wirjono berpendapat bahwa:³¹

“Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.

²⁹ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.48

³⁰ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.

³¹ Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja,

Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³²

2. Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

³² Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm. 174

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Rumusan Pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan dipidana dengan penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.

Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- a) Adanya kesengajaan.
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

- Rasa sakit tubuh; dan/atau

- Luka pada tubuh

d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah pemerintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan :
 - a. Penyakit;
 - b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 - c. Pencaharian

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat :

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya,
 - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya: tubuh orang lain.
- d) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- d) Kekudung-kudungan
- e) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- f) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2) KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat

berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

f. Penganiayaan Terhadap Orang

Orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:

- a) Kualitas korban
- b) Cara atau modus penganiayaan

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.

C. Tindak Pidana Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih

Dahulu

Tindak pidana tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 353 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 353 KUHP

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 90).
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. (K.U.H.P.. 37, 338 s, 340, 352 355 s, 487).

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.

Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu :³³

- a) Unsur kesengajaan (*opzet*)
Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat
- b) Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu, Unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu ;
 - (1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
 - (2) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

³³ Tongat,2003, *Hukum Pidana Materil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm.84-88

(3) Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang;

c) Unsur tubuh orang lain.

Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

d) Akibat mana merupakan satu-satunya tujuan pelaku

e) Adanya rencana terlebih dahulu

2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat

Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian

Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.³⁴

2. Unsur-unsur Tindak pidana Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagai berikut :

a. Penganiayaan

³⁴ *Ibid*, hlm.88-96

Penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. R. Soesilo menegaskan bahwa, terhadap pengertian penganiayaan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut alenia 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Selanjutnya secara terincimen jelaskan bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.³⁵

b. Yang dilakukan dengan direncanakan

Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) antara timbulnya maksud untuk dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

c. Yang Mengakibatkan Luka Berat

³⁵ Soesilo, R. 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 245

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan kegiatan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.³⁶

D. Pidana dan Pidana

1. Teori-teori pidana

Teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive / vergelding theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat **Kant** di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagaimana dikutip **Muladi** mengatakan :

" pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat

³⁶ *Ibid.*, hlm.241

itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum"

Menurut **Andenaes** tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*); sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.³⁷

Jadi menurut **Kant**, pidana merupakan suatu tuntutan kesucilaan. **Kant** memandang pidana sebagai "*Kategorische imperatief*" yakni : seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).³⁸

Menurut **Utrecht** disebut sebagai pemberi baju baru kepada suatu teori hukuman yang sudah tua sekali, ialah **Leo Polak**. Oleh **Polak** dikatakan bahwa kesamaan antara sesama manusia membawa akibat bahwa kebahagiaan dan penderitaan harus dibagi antara mereka secara nyata. Tiap-tiap kejahatan mengganggu usaha pembagian ini. Penderitaan hipotetis (*hypothetisch leed*) yang dialami oleh tiap-tiap penduduk yang menghormati hukum dituangkan menjadi pidana maksimum yang diancamkan terhadap suatu kejahatan. Menurut **Polak**, keuntungan yang semula diperoleh seseorang penjahat harus diobyektifkan, karena itulah teorinya disebut "teori yang mengobyektifkan" (*obyectiverings theorie*).³⁹

Menurut **Sudarto**, sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.14

³⁸ *Ibid*, hlm.19

³⁹ *Ibid*

merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern, misalnya **van Bemmelen**, **Pompe** dan **Enschede**. Pembalasan di sini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana; maka dapat dikatakan ada azas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana; pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat. **Van Bemmelen** menyatakan bahwa untuk hukum pidana pada dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldings behoefte*). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhadap hukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (*prevensi special*) dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi genral apapun. Pompe yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tak ada manfaatnya seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan, **CHR. J. Enschede** menganggap pembalasan sebagai batas atas pidana dan pembedaan (*bovengrens*) dari beratnya pidana. Hanya saja dia berpendapat bahwa tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan

individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan.⁴⁰

Berkaitan dengan teori absolut (*retribution*), memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut :

- 1) tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁴¹

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorieen*)

Teori relatif berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana, semata-mata pada suatu tujuan tertentu. Para penganjur teori relatif ini tidak melihat pidana itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa pemidanaan itu sendirilah yang menjadi tujuan pemidanaan, melainkan pemidanaan itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang lain dari pada pemidanaan itu sendiri.

Pemidanaan dengan demikian mempunyai tujuan, oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini **Andenaes** dapat disebut sebagai teori

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 16-17

perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.⁴²

Menurut Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reductive (*the reductive poin of review*) karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganut teori ini disebut "*Reducers*"⁴³

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dari pembedanaannya, maka teori relatif atau teori tujuan ini masih dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu :

- a. Teori pencegahan umum (*algemene preventie theorieen*)
- b. Teori pencegahan khusus (*bijzondere preventie theorieen*)

ad. a. Teori-teori Pencegahan Umum

Tujuan pembedanaan dari teori ini adalah ingin membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan kejahatan. Dengan perkataan lain pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana⁴⁴

Berkaitan dengan teori relatif (*utilitarian theory*)

Christiansen mengemukakan secara terperinci ciri-ciri pokok atau karakteristik dari aliran itu sebagai berikut :

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

⁴² *Ibid*, hlm. 12

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 19

- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik untuk pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan⁴⁵

ad. b. Teori-teori Pencegahan Khusus

Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.⁴⁶

c. Teori gabungan (*verenigingstheorieen*)

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigingstheorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi. Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia

⁴⁵ *Ibid*, hlm.17

⁴⁶ *Ibid*

tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁴⁷

Teori seperti ini nampaknya mempunyai kecenderungan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh **Muladi** sebagai "*retributivisme teleologis*" atau aliran integratif. Menurut pandangan ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya "*utilitarianism*" dan prinsip-prinsip "*retributivist*" di dalam satu kesatuan, sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integrative.⁴⁸

Aliran ini menganjurkan kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus: "*retribution*" dan bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitas yang kesemuanya dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan satu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana dalam masyarakat.⁴⁹

Menanggapi perkembangan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut di atas **Grupp** menyatakan, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada :

1. anggapan-anggapan seseorang terhadap hekitat manusia;
2. informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat;

⁴⁷ *Ibid*, hlm.47

⁴⁸ *Ibid*, hlm.51

⁴⁹ *Ibid*, hlm.52

3. macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang mungkin dicapai;
4. penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menetapkan teori tertentu, dan kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut⁵⁰

2. Tujuan Pidana

Salah satu upaya untuk mengetahui tujuan pidana kita adalah dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah KUHP. Untuk mengetahui tujuan pidana dalam KUHP yang sekarang masih berlaku nampaknya tidak mudah, mengingat dalam KUHP tersebut tidak secara jelas mencantumkan tujuan pidana. Upaya yang dapat ditempuh guna mengetahui tujuan pidana tersebut adalah dengan menganalisis terhadap ketentuan-ketentuan lain maupun dari doktrin yang berkaitan.

Apabila KUHP ditelusuri lebih jauh dengan melihat historisnya, maka dapat diketahui bahwa KUHP kita ini adalah warisan dari *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* negeri Belanda yang berdasarkan asas kokordansi.

W.v.S negeri Belanda mempunyai memori penjelasan yang disebut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* yang secara yuridis masih dapat diberlakukan di Indonesia. Dari *M.v.T* ini tampaknya ada yang berkaitan dengan tujuan pidana yang menyebutkan (terjemahan) sebagai berikut :

"Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejahatan harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu ? Kerugian apakah yang ditimbulkannya ? Apakah kejahatan yang dipersalahkan si penjahat dulu ? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah yang pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak ? Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun

⁵⁰ *Ibid*, hlm.52

semua pernyataan di atas itu dijawab, dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang benar itu sudah memadai"⁵¹

Dilihat dari M.v.T tersebut terlihat bahwa hakim dalam memutus (memidana) cenderung melihat ke belakang, tentang apa yang telah terjadi ? perbuatan apakah yang telah dilakukan ? siapakah orang yang telah melakukan ? Hakim tidak melihat ke arah muka (prospektif).

Selain dari M.v.T tampaknya ada suatu peraturan perundang-undangan yang mencerminkan bahwa pembedanaan kita ini menganut teori retributif yakni dari Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 3 September no. 5 Tahun 1973 yang isinya meminta hakim-hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana hendaknya benar-benar setimpal dengan perbuatan dan sifat setiap kejahatan.

Dari definisi tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa KUHP sekarang mempunyai tujuan pembedanaan yang cenderung ke arah pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, karena dalam pembedanaan tersebut cenderung melihat ke belakang dan dalam pembedanaan tersebut tidak terkandung adanya tujuan lain misalnya kesejahteraan masyarakat atau perbaikan narapidana. Karakteristik inilah yang dapat dimasukkan dalam aliran retributive.⁵²

Tujuan pembedanaan tersebut di atas tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di Indonesia sehingga perlu dirumuskan kembali tujuan pembedanaan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Rumusan di atas oleh **Moeljatno** dikatakan bahwa dasar pidana kita lain daripada yang lain. Tujuan pidana itu adalah kompleks, yang dengan singkat dapat disimpulkan, bahwa bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya (membimbing) tapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi).⁵³

⁵¹ Sudarto, 1993, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.56

⁵² *Ibid*

⁵³ *Moeljatno, Op.Ci.t*, hlm. 60

Lebih lanjut dikatakan oleh **Moeljatno** bahwa segi menentramkan kembali masyarakat dari goncangan yang ditimbulkan karena perbuatan pidana, yang sering dikatakan sebagai mengembalikan suasana "*adem tentrem tata raharjo*" harus ternyata dalam tujuan pidana kita.⁵⁴

Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan :

"Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku :

Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.⁵⁵

Definisi tersebut di atas yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, terlihat bahwa terdapat pergeseran tujuan pemidanaan, dari tujuan pemidanaan seperti yang terkandung dalam KUHP.

Tujuan pemidanaan yang dikehendaki tidak hanya sebagai pengimbangan semata, namun terkandung adanya tujuan lain misalnya kesejahteraan masyarakat atau perbaikan narapidana.

Tujuan pemidanaan selain dilakukan dengan berorientasi ke muka (*prospektif*) hal lain terlihat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 66 - 67

⁵⁵ Barda Arief Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . PT. Aditya Bakti, Bandung, hlm.148

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.⁵⁶

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem social.⁵⁷

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*older hilosophy of crime control*"⁵⁸

Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.

Ada sementara pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu (*a vestige of our savege past*) yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindak perlakuan atau peneanaan penderitaan yang kejam.⁵⁹

Atas dasar pandangan yang demikian, maka **Smith & Hogan** yang disitir oleh **Muladi**, berpendapat bahwa teori retributive atau teori pembalasan dalam hal pemidanaan merupakan "*a relic of barbarism*"

Dasar pemikirannya adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana.⁶⁰

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Muladi, *Op.Cit.*, hlm.148 - 149

⁵⁸ *ibid*

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ *Ibid*, hlm.150

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms, diperoleh data sebagai berikut.

1. Subjek hukum

Nama lengkap : Raka Sukma Setyadi als Raka Bin Rasum;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur / Tgl lahir : 23/26 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedondong RT.005 RW.003 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sesuai KTP Pelajar / Mahasiswa (saat ini tidak bekerja);

2. Duduknya Perkara.

Primair

Terdakwa Raka Sukma Setyadi Alias Raka Bin Rasum pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Giant Ardi Ardana Als Giant Bin Budi Iskandar di Desa Karangkedawung RT.002/RW.002 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Giant Ardi Ardana Als Giant Bin Budi Iskandar. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu terdakwa Raka Sukma Setyadi alias Raka bin Rasum sedang berada di Purwokerto, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi melalui Whatsapp oleh adik terdakwa yakni Sdr. Duta Nadif Prasetya yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yakni saksi Giant Ardi Ardana Als Giant Bin Budi Iskandar dan saksi Toni Pujiyanto datang ke rumah dengan maksud menagih hutang kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak berada di rumah kemudian bertemu dengan ibu terdakwa, lalu oleh ibu terdakwa sisa hutang milik terdakwa sebesar Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu) telah dibayarkan, dan saat itu adik terdakwa yakni Sdr. Duta Nadif Prasetya mengatakan bahwa ibu terdakwa merasa sedih atas kedatangan saksi Giant dan saksi Toni, dikarenakan terdakwa tidak terima, kemudian terdakwa merencanakan untuk mendatangi saksi Giant dengan maksud untuk memberikan pelajaran atau melukai saksi Giant. Kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa meminta tolong temannya yang bernama Sdr. Sendy untuk mengantarkan terdakwa pulang, lalu setelah terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa mengambil sebilah golok besi lalu diselipkan dicelana samping sebelah kanan terdakwa dan ditutupi baju sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu terdakwa meminta Sdr. Sendi untuk mengantar terdakwa ke

rumah saksi Giant, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sendi hanya ingin bertemu dengan saksi Giant saja. Sesampainya di rumah saksi Giant, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Giant, yang mana rumah saksi Giant tidak pernah dikunci pintunya, sehingga terdakwa dengan mudah masuk ke dalam dan langsung menuju keruang tengah rumah saksi Giant yang kemudian terdakwa melihat saksi Giant yang saat itu baru selesai menonton televisi. Kemudian terdakwa langsung menyabetkan sebilah golok besi dengan tangan kanan terdakwa tersebut kearah kepala bagian atas sebelah kiri dan siku tangan sebelah kiri saksi Giant. lalu pada saat itu Sdr. Sendi langsung memisahkan antara terdakwa dengan saksi Giant dengan cara memegang tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah golok, setelah itu terdakwa langsung keluar rumah dan membonceng Sdr. Sendi menuju ke Purwokerto.

- b. Saksi Giant tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, karena merasakan sakit pada bagian kepala dan tangan kiri, dan menurut keterangan Dokter saksi Giant harus dioperasi.
- c. Akibat perbuatan terdakwa saksi Giant mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 637/RSU-WH/VI/2020 pada tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Tinjung Jatiningrum sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Wiradadi Husada, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan adanya empat buah luka iris yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada kepala bagian daerah berambut, punggung dan anggota gerak atas kiri serta dua buah luka gores pada anggota gerak atas kiri. Hal ini mengakibatkan penyakit atau halangan

dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP.

Subsida

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Lebih Subsida

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP.

Lebih Lebih Subsida

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

3. Alat-alat bukti

a. Keterangan Saksi

- 1) Giant Ardi Ardana Alias Gian Bin Budi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian saksi telah dianiaya dengan dibacok oleh Terdakwa;
 - b) Kejadian saksi dibacok oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib didalam rumah orang tua saksi Desa Karangkedawung Rt.002 Rw.002 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;

- c) Saksi dianiaya dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam yaitu sebilah golok besi;
- d) Antara saksi dengan pelaku awalnya tidak ada permasalahan apa - apa, akan tetapi setelah saksi datang ke rumah Raka di Desa Kedondong Kec. Sokaraja Kab. Banyumas pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 15.30 wib untuk menagih sisa hutang sebesar RP. 90.000,(sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi datang ke rumah Sdr. Raka bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. Toni Pujianto, akan tetapi sesampainya di rumah Sdr. Raka tidak ada dan saksi ditemui oleh ibunya kemudian diberi uang sebesar RP. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan dengan adanya permasalahan tersebut dimungkinkan Sdr. Raka emosi dan marah sehingga pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib datang ke rumah saksi Desa Karangkedawung Rt 002 Rw 002 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dan langsung melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara menyabetkan senjata tajam berupa sebilah golok besi ke kepala bagian atas sebelah kiri dan bagian sebelah siku tangan kiri;
- e) Setelah kejadian tersebut saksi menemui pak RT (Sdr.Rianto) kemudian diantar kerumah Sakit Wiradadi Husada Sokaraja, dan setelah itu saksi menjalani pengobatan dan dirawat dengan luka sobek dan dijahit;
- f) Saksi disabet dengan senjata tajam berupa sebilah golok pada kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian

sebelah siku tangan kiri sebanyak I (satu) kali dan pelaku memegang golok dengan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat saksi sedang duduk menonton televisi di rumah saksi;

- g) Saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena langsung disabet dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah golok besi tersebut;
- h) Sewaktu terdakwa menyabetkan sebilah golok besi yang pertama kali yaitu ke bagian kepala dari arah depan dengan posisi terdakwa berdiri dan saksi juga berdiri saling berhadapan, kemudian menyabetkan golok yang kedua kali mengenai tangan kiri dari arah depan dengan posisi pelaku masih berdiri dan saksi juga berdiri dengan posisi berhadapan;
- i) Saksi mengalami luka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 cm dan dijahit 7 jahitan di Rumah Sakit Wiradadi serta pada bagian sebelah siku tangan kiri dengan panjang kurang lebih 5 cm akan tetapi tidak dijahit;
- j) Yang membayar biaya pengobatan saudara saksi, dan Terdakwa belum ada memberikan bantuan pengobatan sama sekali;
- k) Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena saksi merasakan sakit pada bagian kepala dan tangan kiri, dan menurut dokter saksi harus dioperasi akan tetapi karena saksi tidak ada biaya kemudian disuruh rawat jalan;
- l) Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

m) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

- 2) Kasdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Giant;
 - b) Kejadian saksi dibacok oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib didalam rumah orang tua saksi Giant Desa Karangkedawung Rt.002 Rw.002 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
 - c) Saksi mengetahui kejadian pembacokan tersebut setelah mendapat laporan dari saksi Rianto;
 - d) Setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama Sdr. RIanto pergi ke RS Wiradadi Husada untuk melihat keadaan Sdr. Giant Ardi Ardana yang Saat itu berada di Ruang IGD RS Wiradadi Husada sedang ditangani oleh Petugas RS, setelah itu Saksi pergi ke Polsek Sokaraja untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - e) Saksi adalah Ketua RT dimana saksi Giant bertempat tinggal;
 - f) Pada saat saksi sampai di Rumah Sakit saksi Giant dalam keadaan berlumuran darah dan terlihat luka terbuka akibat goresan senjata tajam dibagian tangan kiri dan Kepala bagian atas dan saat itu sedang ditangani oleh Petugas RS dengan dijahit untuk menghentikan pendarahan;
 - g) Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan tersebut;

- h) Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian pembacokan tersebut, akan tetapi melihat Iuka yang ada diduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Giant dengan menggunakan senjata tajam ke bagian kepala dan tangan kiri yang menyebabkan sampai mengalami Iuka sobek dan berdarah;
 - i) Saksi Giant Ardi Ardana Alias Gian mengalami Iuka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas panjang kurang lebih 10 cm dan bagian sebelah siku tangan kiri Iuka robek panjang kurang lebih 5 cm;
 - j) Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan kejadian pembacokan tersebut;
 - k) Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - l) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3) Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Giant;
 - b) Kejadian pembacokan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekita pukul 04.30 Wib di dalam rumah Sdr. Budi Iskandar ikut desa Karangkedawung Rt 002 Rw 002 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, dimana Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Sdr. Giant mendatangi rumah Saksi dan melaporkan telah menjadi korban penganiayaan;

- c) Awalnya Pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira Pkl. 0430 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Sdr. Giant Ardi Ardana Alias Gian Bin Budi Iskandar warga Rt. 02 Rw. 02 Ds. Karangkedawung Kec. Sokaraja Kab. Banyumas mendatangi rumah Saksi dalam keadaan berlumuran darah dan mengatakan habis dianiaya seseorang yang mendatangi rumahnya;
- d) Pada saat itu karena melihat keadaan Sdr. Gian berlumuran darah, akhirnya Saksi langsung mengantarkan Sdr. Gian dengan diboncengkan sepeda motor ke Rumah Sakit Wiradadi Husada untuk diobati, setelah Sdr. Gian di Rumah Sakit akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Kasdi selaku Kepala Dusun;
- e) Saksi Giant Ardi Ardana Alias Gian Bin Budi Iskandar dalam keadaan berlumuran darah dan terlihat luka dibagian tangan kiri dan kepala bagian atas, setelah di Ruang IGD RS Wiradadi Husada langsung ditangani oleh Petugas Jaga, untuk luka gores senjata tajam di bagian tangan kiri dan bagian kepala sebelah atas langsung dijahit untuk menghentikan pendarahan;
- f) Berdasarkan keterangan Sdr. Gian bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Sdr. Raka, alamat Desa Kedondong Kec. Sokaraja;
- g) Melihat luka yang ada diduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Gian dengan menggunakan senjata tajam ke bagian kepala dan tangan kiri yang menyebabkan sampai mengalami luka sobek dan berdarah;

- h) Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- i) Saksi Ardi Ardana Alias Gian mengalami luka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas panjang kurang lebih 10 cm dan bagian sebelah siku tangan kiri luka robek panjang kurang lebih 5 cm;
- j) Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- k) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

b. Surat

Surat *Visum Et Repertum* No. 637/RSU-WH/VI/2020 atas nama Giant Ardi Ardana tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Tinjung Jatiningrum, dokter pada Rumah Sakit Wiradadi Husada Banyumas dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: dari pemeriksaan ditemukan adanya empat buah luka iris yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada kepala bagian daerah berambut, punggung dan anggota gerak atas kiri serta dua buah luka gores pada anggota gerak atas kiri. Hal ini mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

c. Keterangan terdakwa

- Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi Giant Ardi Ardana pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekita pukul 04.30 Wib di dalam rumah saksi Giant Ardi Ardana ikut desa Karangkedawung Rt 002 Rw 002 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;

- Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib sewaktu Terdakwa sedang main dan berada di Purwokerto kemudian Terdakwa dihubungi melalui WA oleh adik Terdakwa Yang bernama Sdr. Duta Nadif Prasetya yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki - laki yang bernama Gian dan Toni datang ke rumah dengan maksud menagih hutang, karena Terdakwa tidak ada di rumah kemudian bertemu dengan ibu Terdakwa dan Oleh ibu Terdakwa Sisa hutang milik Terdakwa sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan, dan saat itu adik Terdakwa bercerita bahwa ibu Terdakwa merasa sedih dengan kedatangan Gian dan Toni tersebut. Karena Terdakwa merasa tidak terima kemudian Terdakwa merencanakan untuk mendatangi Sdr. Gian dengan maksud untuk melukai, kemudian sekira pukul 03.30 wib masuk hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 Terdakwa pulang ke rumah dengan diantar oleh teman Terdakwa yang bernama Sendi, dan setelah Terdakwa masuk ke rumah kemudian mengambil sebilah golok besi yang berada di amar milik bapak Terdakwa (Rasum), dan tanpa sepengetahuan bapak Terdakwa kemudian bilah golok besi tersebut Terdakwa selipkan dicelana samping sebelah kanan dan ditutupi baju sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa minta kepada teman Terdakwa yang bernama Sendi untuk diantar ke rumah Sdr. Gian di Desa rangkedawung Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, dan saat itu Terdakwa mengatakan ada Sdr. Sendi bahwa hanya ingin bertemu dengan Sdr. Gian saja. sampainya di rumah Sdr. Gian kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dimana rumah Sdr. Gian tidak pernah dikunci pintunya sehingga Terdakwa

dengan mudah masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke ruang tengah, dan sampai di ruang tengah kemudian melihat Sdr. Gian yang saat itu habis menonton televisi, dan itu Terdakwa langsung melukai Sdr. Gian dengan cara menyabetkan golok besi tersebut ke arah kepala dan tangan kiri Sdr. Gian, dan saat itu dari kepala bagian belah kiri dan siku tangan kiri Sdr. Gian mengalami luka sobek dan berdarah, saat itu Sdr. Sendi langsung memisah dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang golok tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan ia membonceng Sdr. Sendi lagi dan menuju ke Purwokerto. Dan Terdakwa tidak tahu lagi kondisi Sdr. Gian bagaimana karena ditinggal begitu saja. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib, sewaktu Terdakwa sedang istirahat di rumah teman Terdakwa (Andika Kurniawan) ikut Desa Karangraju Kec. Banyumas tiba-tiba Terdakwa di datangi petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa diamankan kemudian dibawa ke Polsek Sokaraja karena telah melakukan penganiayaan kepada Sdr. Gian, dan sekarang ini Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan;

- Terdakwa telah melukai Sdr. Giant Ardi Ardana Alias Gian dengan menggunakan sebilah golok besi yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan Terdakwa melukai pada kepala bagian atas sebelah kiri dan siku tangan kiri. Dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan tujuan untuk melukai tersebut dengan cara menyabetkan sebilah golok besi ke kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian siku tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Pada saat Terdakwa melukai Sdr. Giant Ardi Ardana alias Gian dengan cara menyebetkan sebilah golok besi ke bagian kepala dan tangan tersebut, untuk sdr. Giant Ardi Ardana alias Gian tidak sempat melakukan perlawanan. akan tetapi perbuatan Terdakwa berhenti karena dipisah Oleh Sdr. Sendi yang saat itu memisah dengan cara memegangi tangan kanan Terdakwa yang memegang sebilah golok besi tersebut;
- Setahu Terdakwa, saksi Giant Ardi Ardana mengalami luka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas sebelah kiri dan bagian siku tangan sebelah kiri;
- Terdakwa datang ke rumah saksi Gian dengan mernbonceng sepeda motor Yamaha G1 Mio warna merah No. Pol. Tidak tahu dengan diantar oleh Sdr. Sendi;
- Terdakwa melakukan tersebut ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Sdr. Sendi (yang sat itu ikut memisah) dan orang tua dari Sdr. Gian yang setahu Terdakwa bernama Bapak Budi;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

4. Barang bukti

- Sebilah golok besi dengan gagang warna hitam ukuran 55 cm berikut sarung golok warna hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) potong baju kaos warna merah
(dikembalikan kepada saksi Giant Ardi Ardana)

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa Raka Sukma Setyadi alias Raka bin Rasum terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 353 ayat (2) sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Atas dasar hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terhadap terdakwa Raka Sukma Setyadi alias Raka bin Rasum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair kami yakni melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raka Sukma Setyadi alias Raka bin Rasum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selamaterdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan supaya barang bukti :
 - Sebilah golok besi dengan gagang warna hitam ukuran 55 cm berikut sarung golok warna hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah
(dikembalikan kepada saksi Giant Ardi Ardana)
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Hakim dalam putusannya menyatakan sebagai berikut.

- a) Menyatakan bahwa Terdakwa Raka Sukma Setyadi Als Raka Bin Rasum sebagaimana identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

- b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Raka Sukma Setyadi Als Raka Bin Rasum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- e) Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah golok besi dengan warna gagang hitam berukuran 55 cm berikut sarung golok warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah baju kaos warna merah;
Dikembalikan kepada saksi Giant Ardi Ardana
- f) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

B. Pembahasan

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 353 ayat (2) dan (4) KUHP pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 269/Pid.B/2018/PN Pwt

Berdasarkan putusan perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Pwt, terdakwa Hari Pramadika Bin Suwanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana penganiayaan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHP, Lebih Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP

Pasal 353 ayat (2) KUHP berbunyi :

- (4) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (5) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 90).
- (6) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. (K.U.H.P.. 37, 338 s, 340, 352 355 s, 487).

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagai berikut :

- a. Penganiayaan
- b. Yang dilakukan dengan direncanakan
- c. Yang Mengakibatkan Luka Berat

Bila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms dalam perkara Raka Sukma Setyadi als Raka Bin Rasum, dengan rumusan pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. a. Unsur Penganiayaan

Penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. R. Soesilo menegaskan bahwa, terhadap pengertian penganiayaan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*) rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut alenia 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Selanjutnya secara terincimen jelaskan bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁶¹

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekita pukul 04.30 Wib di dalam rumah saksi Giant Ardi Ardana ikut desa Karangkedawung Rt 002 Rw 002 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Giant Ardi Ardana, dimana pembacokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan golok, dan ketika saksi Giant Ardi Ardana sedang menonton televisse, Terdakwa langsung masuk dan mengayunkan/membacokkan golok tersebut ke arah kepala dan

⁶¹ R. Soesilo, Op.Cit, hlm. 245

tangan kiri saksi Giant Ardi Ardana yang mengakibatkan saksi Giant Ardi Ardana mengalami luka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 cm dan dijahit 7 jahitan di Rumah Sakit Wiradadi serta pada bagian sebelah siku tangan kiri dengan panjang kurang lebih 5 cm akan tetapi tidak dijahit;

Berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat bahwa Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri saksi Giant Ardi Ardana. Dengan demikian unsur penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms telah terbukti secara sah menurut hukum sebagai subyek hukum, maka terpenuhilah unsur pertama yaitu “Penganiayaan”.

Ad. b. Unsur yang dilakukan dengan direncanakan

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekita pukul 04.30 Wib di dalam rumah saksi Giant Ardi Ardana ikut desa Karangkedawung Rt 002 Rw 002 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Giant Ardi Ardana, dimana pembacokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan golok, dan ketika saksi Giant Ardi Ardana sedang menonton televise,

Terdakwa langsung masuk dan mengayunkan/m,embacokkan golok tersebut ke arah kepala dan tangan kiri saksi Giant Ardi Ardana yang mengakibatkan saksi Giant Ardi Ardana mengalami luka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 cm dan dijahit 7 jahitan di Rumah Sakit Wiradadi serta pada bagian sebelah siku tangan kiri dengan panjang kurang lebih 5 cm akan tetapi tidak dijahit, dimana kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib sewaktu Terdakwa sedang main dan berada di Purwokerto kemudian Terdakwa dihubungi melalui WA oleh adik Terdakwa Yang bernama Duta Nadif Prasetya yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki - laki yang bernama Gian dan Toni datang ke rumah dengan maksud menagih hutang, karena Terdakwa tidak ada di rumah kemudian bertemu dengan ibu Terdakwa dan Oleh ibu Terdakwa Sisa hutang milik Terdakwa sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan, dan saat itu adik Terdakwa bercerita bahwa ibu Terdakwa merasa sedih dengan kedatangan Gian dan TONI tersebut. Karena Terdakwa merasa tidak terima kemudian Terdakwa merencanakan untuk mendatangi Gian dengan maksud untuk melukai, kemudian sekira pukul 03.30 wib masuk hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 Terdakwa pulang ke rumah dengan diantar oleh teman Terdakwa yang bernama Sendi, dan setelah Terdakwa masuk ke rumah kemudian mengambil sebilah golok besi yang berada di kamar milik bapak Terdakwa (Rasum), dan tanpa sepengetahuan bapak Terdakwa kemudian bilah golok besi tersebut Terdakwa selipkan dicelana samping sebelah kanan dan ditutupi baju

sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa minta kepada teman Terdakwa yang bernama Sendi untuk diantar ke rumah Gian di Desa rangkedawung Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, dan saat itu Terdakwa mengatakan ada Sendi bahwa hanya ingin bertemu dengan Gian saja. sampainya di rumah Gian kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dimana rumah Gian tidak pernah dikunci pintunya sehingga Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke ruang tengah, dan sampai di ruang tengah kemudian melihat Gian yang saat itu habis menonton televisi, dan itu Terdakwa langsung melukai Gian dengan cara menyabetkan golok besi tersebut ke arah kepala dan tangan kiri Gian, dan saat itu dari kepala bagian belah kiri dan siku tangan kiri Gian mengalami luka sobek dan berdarah, saat itu Sendi langsung memisah dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang golok tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan ia membonceng Gian lagi dan menuju ke Purwokerto. Dan Terdakwa tidak tahu lagi kondisi Gian bagaimana karena ditinggal begitu saja. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib, sewaktu Terdakwa sedang istirahat di rumah teman Terdakwa (Andika Kurniawan) ikut Desa Karangrau Kec. Banyumas tiba-tiba Terdakwa di datangi petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa diamankan kemudian dibawa ke Polsek Sokaraja karena telah melakukan penganiayaan kepada Gian, dan sekarang ini Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan;

Dari uraian fakta diatar terlihat perbuatan Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan masih sempat pulang ke rumah setelah

mendengar kabar dari adiknya tersebut, sempat mengambil golok dan kemudian baru berangkat menuju rumah saksi Giant Ardi Ardana, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian di atas bahwa unsur “yang dilakukan dengan direncanakan” telah secara sah dan meyakinkan dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. c. Unsur yang mengakibatkan luka berat

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan kegiatan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.⁶²

Pasal 90 KUHP tersebut bersifat alternative, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu maka masuk dalam kategori luka berat dimaksud. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Giant Ardi Ardana telah menyebabkan luka pada saksi Giant Ardi Ardana luka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 cm dan dijahit 7 jahitan di Rumah Sakit Wiradadi serta pada bagian sebelah siku tangan kiri dengan panjang kurang lebih 5 cm akan tetapi tidak dijahit, dan sesuai *visum et repertum* bahwa dari pemeriksaan ditemukan adanya empat buah luka iris yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam

⁶² *Ibid.*, hlm.241

pada kepala bagian daerah berambut, punggung dan anggota gerak atas kiri serta dua buah luka gores pada anggota gerak atas kiri. Hal ini mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka telah menunjukkan bahwa luka yang dialami oleh saksi Giant Ardi Ardana adalah tergolong luka berat yang dapat mendatangkan bahaya maut, mengingat luka yang dialami oleh saksi Giant Ardi Ardana di kepala bagian kiri tergolong serius dan apabila tidak tertolong akan sangat membahayakan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms
a. Pertimbangan Juridis

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1)

KUHAP, adalah sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah adalah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

Pasal 183 KUHAP merumuskan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini adalah :
keterangan saksi; Surat dan Keterangan terdakwa.

1) Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

Syarat sahnya keterangan saksi, harus dipenuhi aturan ketentuan

KUHAP sebagai berikut :

(1). Pasal 160 ayat (3) KUHAP

Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. menurut cara agamanya masing-masing,

bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

(2). Pasal 1 angka 27 KUHAP

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN. Bms untuk membuktikan kesalahan terdakwa hakim memeriksa 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Giant Ardi Ardana Alias Gian Bin Budi Iskandar, saksi Kasdi dan saksi Rianto. Masing-masing saksi sebelum memberi keterangan disumpah sesuai dengan agama.

2) Surat;

Alat bukti surat dalam KUHAP pada Pasal 187 KUHAP :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hakim memeriksa surat berupa Surat Visum Et Repertum No. 637/RSU-WH/VI/2020 atas nama Giant Ardi Ardana tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Tinjung Jatiningrum, dokter pada Rumah Sakit Wiradadi Husada Banyumas dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: dari pemeriksaan ditemukan adanya empat buah luka iris yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada kepala bagian daerah berambut, punggung dan anggota gerak atas kiri serta dua buah luka gores pada anggota gerak atas kiri. Hal ini mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

3) Keterangan terdakwa.

Pasal 189 KUHAP mengatur tentang Keterangan Terdakwa, yang bunyinya :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
- (5) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms dapat disimpulkan pengakuan terdakwa di depan sidang pengadilan dikategorikan sebagai keterangan terdakwa. Dalam persidangan terdakwa mengaku bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Dari pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang telah memenuhi unsur-unsur:

- 1) Penganiayaan
- 2) Yang dilakukan dengan direncanakan
- 3) Yang Mengakibatkan Luka Berat

b. Pertimbangan Sosiologis

Sebelum menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP yang rumusannya :

“pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”

Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan, antara lain :

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan orang lain;

- Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan dan belum ada permintaan maaf dari Terdakwa sampai dengan perkara disidangkan

Hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 353 Ayat (2) KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms adalah telah sesuai, dimana perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan. Unsur-unsur Pasal 353 Ayat (2) KUHP adalah :
 - a. Penganiayaan
 - b. Yang dilakukan dengan direncanakan
 - c. Yang Mengakibatkan Luka Berat
2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan terlebih Dahulu pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms:
 - a. Pertimbangan juridis

Hakim di dalam menjatuhkan putusan mendasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 353 Ayat (2) KUHP, terpenuhinya ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP.
 - b. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis mendasar pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 huruf f KUHAP.

B. Saran

Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan betul-betul memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anwar, Moch. 1994 , *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bemmelen, Van. 1986, *Hukum Pidana II Hukum Penitensier*, Binacipta, Bandung
- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Press.
- Kartanegara, Satochid. Tanpa Tahun, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang. 1993, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Mertokusumo. Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moeljatno. 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nawawi, Barda Arief. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . PT. Aditya Bakti,Bandung
- Poerdaminto. 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1983, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Erosco, Bandung.
- , 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1996, *Hukum Pidana*, Ctk Pertama, CV. Armico, Bandung.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Soesilo, R. 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto. 1988, *Hukum Pidana I*, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A- B*, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto

-----, 1993, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Tirtaamidjaja. 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

Utrecht. 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas

Peraturan Perundang-undangan :

Anomim. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undangundang*

Anomim. Hukum Acara Pidana. Bandung : Citra Umbara. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Jurnal :

Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana* (Studi kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

Frezcilia Dewi Daleda, *Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan, Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017